



PUTUSAN

Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Agus Prayoga, SH., Moh. Adi Gunarto, SH., Rangga DS, SH., Eka Yuda Mp, SH., dan Mohammad Suhartono, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AGUS PRAYOGA, SH., yang beralamat di Jalan Kapten Damsur Gg. Ketandan V No. 27, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon; Dengan alamat elektronik agusprayogash@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 4955/2023 tanggal 17 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 17 Agustus 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mabruri Yamien, S.H., Wawan Gunawan, S.H., Warkisa, S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Mabruri Yamien, SH. & Rekan" berkantor di Jalan Kapten Arya Gg 19 Rt 04 Rw 04, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 terdaftar di register Surat Kuasa nomor 5218/2023 tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pihak in casu Penggugat dalam perkara gerai gugat tanggal 03 November 2020 dan telah terdaftar dengan Nomor 7072/Pdt.G/2020/PA.IM pada Pengadilan Agama Indramayu yang telah diputus pada tanggal 16 Maret 2021;
2. Bahwa awal mulanya dalam perkara tersebut Penggugat mengajukan sendiri surat gugatan cerai, namun ketika proses mediasi gugatan cerai tersebut Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat diberi saran oleh lebe untuk menggunakan Kuasa Hukum agar dapat dilanjutkan proses persidangannya, akhirnya Penggugat berkonsultasi dengan beberapa pengacara di Indramayu salah satunya Mustholih Baidlowi, SH;
3. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat hanya berkonsultasi dengan Mustholih Baidlowi, SH., namun karena pada saat itu Penggugat bekerja akhirnya secara lisan Penggugat menyampaikan setuju untuk menguasai pengurusannya kepada Kantor Hukum Mustholih Baidlowi, SH & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0051/Adv.MB/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, namun anehnya dari pihak Pengacara Mustholih Baidlowi, SH sama sekali tidak pernah meminta Penggugat untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus dan

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pun tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Khusus tersebut ;

4. Bahwa perkara nomor 7072/Pdt.G/2020/PA.IM, tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat, yang dilakukan oleh Kuasa Hukum maupun Pihak Pengadilan Agama bahwa perkara tersebut telah diputus dan Penggugat hanya menerima Akta Cerai 15 (lima belas) hari setelah perkara tersebut diputus melalui Pengacara Mustholih Baidlowi, SH, sebagai Kuasa Hukumnya saat itu ;
5. Bahwa pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022, Penggugat kebingungan dan terkejut ketika mendapatkan Surat Panggilan (Relaas) Aanmaning dari Pengadilan Agama Indramayu sebagai Termohon Eksekusi atas Putusan perkara nomor 7072/Pdt.G/2020/PA.IM tanggal 16 Maret 2021 yakni **Putusan Perdamaian** (Acta Van Dading) untuk hadir dan menghadap Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 atas Surat Panggilan tersebut Penggugat tidak hadir ;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Penggugat kembali mendapatkan Surat Panggilan (Relaas) Aanmaning dari Pengadilan Agama Indramayu sebagai Termohon Eksekusi atas Putusan perkara nomor 7072/Pdt.G/2020/PA.IM tanggal 16 Maret 2021 yakni Putusan Perdamaian (Acta Van Dading) untuk hadir dan menghadap Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 atas Surat Panggilan tersebut Penggugat bersama Kuasa Hukumnya menghadap dan menyampaikan keberatannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dimana Penggugat tidak pernah ada musyawarah dan/atau diajak musyawarah, baik di Pengadilan Agama maupun di Luar Pengadilan Agama untuk membicarakan Perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) dan Penggugat tidak pernah dilibatkan dan belum pernah menandatangani Perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) serta memberikan persetujuan atas pembagian harta bersama dalam Perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 16 Maret 2021;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut diatas pada tanggal 18 Oktober 2022 Ketua Pengadilan Agama Indramayu mengeluarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks.Put/2022/PA.IM Jo. 7072/Pdt.G/2020/PA.IM tanggal 18 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan amar putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 7072/Pdt.G /2020/PA.IM tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriyah Dalam Rekonvensi point 1 dan point 2 dinyatakan non-executabel/tidak dapat dilaksanakan;
2. Membebankan kepada Pemohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8. Bahwa atas Penetapan tersebut diatas Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan Akta Perdamaian Harta Bersama dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Perkara Perdata nomor 7098/Pdt.G/ 2023/PA. IM tanggal 18 Oktober 2023;
9. Bahwa selanjutnya atas gugatan perkara tersebut, pada persidangan pertama tanggal 31 Oktober 2023, Ketua Majelis Hakim memberikan pilihan kepada Penggugat untuk mencabut atau melanjutkan, karena menurut pertimbangan Majelis Hakim untuk gugatan Pembatalan Akta Perdamaian Harta Bersama dan/atau Acta Van Dading nantinya akan membatalkan gugatan pokok yakni perceraian, sehingga atas pertimbangan secara lisan tersebut, Penggugat mencabut gugatan perkara perdata nomor 7098/Pdt.G/2023/PA. IM tanggal 18 Oktober 2023, dan mengajukan gugatan pembagian Harta Bersama ;
10. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 1999 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 510/103/VII/1999 tanggal 07 Juli 1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-034/KUA. 10.12.2/DN/PW.01/11/2020 tanggal 03 November 2020 ;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 11.1. SERLIANA, lahir di Indramayu pada tanggal 14 November 2000, sebagai-mana Kutipan Akta Kelahiran No. 1.830/DISP/II/2010;
 - 11.2. AFIFATUL ZANAH, lahir di Indramayu pada tanggal 23 September 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3.802/UM/X/2011;
12. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 16 Maret 2021 dalam Putusan No. 7072/Pdt.G/2020/PA.IM serta telah memperoleh kekuatan hukum dengan Akta Perceraian Nomor 2076/AC/2021/PA.IM tertanggal 31 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Indramayu;
13. Bahwa selama pernikahan penghasilan Tergugat sebagai buruh harian lepas saja tidak bisa mencukupi keperluan rumah tangga sampai anak pertamanya lahir (Sherlianah) beberapa bulan kemudian Penggugat pada tahun 2001 harus berangkat ke KBN (Kawasan Brikat Nusantara) Cakung Jakarta sekitar 1 (satu) tahun lebih;
14. Bahwa setelah keluar dari KBN Penggugat berlanjut untuk bekerja menjadi TKW ke Jordania dari tahun 2001 sampai 2003 lalu pulang, kemudian pada tahun 2004 Penggugat kembali bekerja menjadi TKW ke Saudi Arabia sampai kisaran tahun 2006/2007;
15. Bahwa setelahnya, Penggugat melanjutkan menjadi TKW kembali pada tahun 2008 ke Taiwan yang diselingi pulang setelah beberapa tahun dan pada 2011 lahirlah anak kedua (Afifatul Zanah) dan ketika tahun 2016 Penggugat lagi-lagi berangkat menjadi TKW ke Taiwan hingga tahun 2019;
16. Bahwa ketika Penggugat kembali ke tanah air pada tahun 2019, Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat dan meminta untuk bercerai karena uang yang dihasilkan oleh Penggugat selama beberapa kali menjadi TKW baik itu untuk nelayan, tambak, ternak, hingga ketika Tergugat meminta untuk dibeli mobil yang nantinya digunakan sebagai Driver Online pun tidak pernah nampak hasil/pemasukan yang diperoleh;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang merupakan harta bersama berupa sebagai berikut :

- 1) Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 45 Kelas S.II C. Nomor 2289 NOP 32.14.210.002.011-0011.0 atas nama WARJO CARTINIH dengan luas \pm **5.300 M2 (lima ribu tiga ratus meter persegi)** yang telah berubah menjadi tanah perumahan di Blok Balai Desa, Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Muhamadb.
 - b. Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Tarinihc.
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Kartemd.
 - d. Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Tasinih ;
- 2) Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 44 Kelas S.I C. Nomor 953 NOP. 32.14.210.002.014-0024.0 atas nama WARJO CARTINIH seluas \pm **4.751 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi)** berada di Blok Kalen Kemen, Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Rusjayab.
 - b. Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Tarkim.
 - c. Sebelah Selatan : Saluran/Kalen Kemend.
 - d. Sebelah Barat : Saluran Irigasi.
- 3) Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 30 Kelas S.III C. Nomor 1545 NOP 32.14.210.002.011-0011.0 atas nama WARJO CARTINIH seluas \pm **9.000 M2 (sembilan ribu meter persegi)** yang di Blok Toang Rita Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Ramidahb.
 - b. Sebelah Timur : Tanggul Dampyang
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik H. Wahabd.
 - d. Sebelah Barat : Saluran Air.

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (unit) Mobil Minibus Toyota Calya tahun pembuatan 2018, berwarna putih, nomor rangka MHKA6GJ3JJ024481 - nomor mesin 3NRH317380, type B401RA-GMQFJ, No. BPKB 004897289, No. Polisi E 1325 RP dan tercatat atas nama Cartinih ;
 - 5) 1 (unit) Motor Honda tahun pembuatan 2015, berwarna merah dengan Nomor Polisi E 2350 QU dan tercatat atas nama CARTINIH;
 - 6) 1 (unit) Motor Yamaha tahun pembuatan 2010, berwarna biru, dengan Nomor Polisi E 5440 SQ dan tercatat atas nama WARJO;
18. Bahwa selain memiliki harta bersama, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang-hutang yang harus dibayar antara lain :
- 1) Hutang kepada **ibu Daeni** warga Blok Cantigi Kulon RT. 007 RW. 003 Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu sampai dengan gugatan Pembagian Harta Bersama ini diajukan sudah menjadi senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikarenakan bunga yang terus bertambah;
 - 2) Hutang kepada **Hj. Mawar** saat ini berdomisili di Bekasi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), atas hutang tersebut dipergunakan untuk biaya pendidikan dan penghidupan 2 (dua) orang anak Penggugat yakni Serlianah dan Afifatul Zanah;
 - 3) Hutang Hajatan Rasulan (Khitanan anak perempuan) untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan total senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), hutang tersebut dikenal dengan istilah Magang/Buwu yang sudah menjadi adat dan/atau tradisi masyarakat Desa Cantigi dimana uang hajatan yang diberikan oleh tamu undangan harus dikembali-kan dengan minimal besaran yang sama ketika tamu undangan tersebut membuat hajatan dan apabila tidak dibayar maka tamu undangan tersebut akan menagih secara langsung ;
- Maka jumlah total keseluruhan hutang sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
19. Bahwa dengan **selama ini** Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah melakukan pengabaian tanggung jawab kepada Penggugat

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada anak, dan untuk menunjukkan rasa tanggung jawab kepada Keluarga terutama kepada 2 (dua) orang anak yang bernama Serlianah dan Afifatul Zanah baik untuk biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan anak menjadi dewasa dan mandiri dan hampir seluruh harta bersama diperoleh dari hasil kerja Penggugat pada saat bekerja diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita, maka demi memenuhi rasa keadilan sehingga harta yang diperoleh pada masa perkawinan sebagai harta bersama, dan ditetapkan untuk diberikan kepada anak-anak yang berupa benda tetap dan benda bergerak yang terdiri dari :

- 1) Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 30 Kelas S.III C. Nomor 1545 NOP 32.14.210.002.011-0011.0 atas nama WARJO CARTINIH seluas \pm 9.000 M2 (sembilan ribu meter persegi) yang di Blok Toang Rita Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Ramidah
 - b. Sebelah Timur : Tanggul Dampyangc.
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik H. Wahab.
 - d. Sebelah Barat : Saluran Air.
- 2) Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 44 Kelas S.I C. Nomor 953 NOP 32.14.210.002.014-0024.0 atas nama WARJO CARTINIH seluas \pm 4.751 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) berada di Blok Kalen Kemen Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Rusjaya.
 - b. Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Tarkim
 - c. Sebelah Selatan : Saluran/Kalen Kemen.
 - d. Sebelah Barat : Saluran Irigasi.
- 3) 1 (unit) Mobil Minibus Toyota Calya tahun pembuatan 2018, berwarna putih, nomor rangka MHKA6GJ3JJ024481 - nomor mesin 3NRH317380, type B401RA-GMQFJ, No. BPKB 004897289, No. Polisi E 1325 RP dan tercatat atas nama Cartinih ;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (unit) Motor Honda tahun pembuatan 2015, berwarna merah dengan Nomor Polisi E 2350 QU dan tercatat atas nama CARTINIH;
20. Bahwa yang menjadi bagian Tergugat yang berupa benda tetap dan benda bergerak yang terdiri dari :
- 1) Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 45 Kelas S.II C. Nomor 2289 NOP 32.14.210.002.011-0011.0 atas nama WARJO CARTINIH dengan luas \pm **5.300 M2 (lima ribu tiga ratus meter persegi)** yang telah berubah menjadi tanah perumahan di Blok Balai Desa, Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Muhamad.
 - b. Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Tarinih.
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Kartem.
 - d. Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Tasinih.
- 2) 1 (unit) Motor Yamaha tahun pembuatan 2010, berwarna biru, dengan Nomor Polisi : E 5440 SQ dan tercatat atas nama WARJO;
21. Bahwa total keseluruhan hutang sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), $\frac{1}{4}$ menjadi bagian Penggugat dan $\frac{3}{4}$ menjadi bagian Tergugat untuk membayar hutang;
22. Bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 266K/AG/2010 dengan kaidah hukumnya, bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama **sebesar yang ditetapkan;**
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan Pembagian Harta Bersama pada Pengadilan Agama Indramayu, dan Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusannya yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memperoleh harta kekayaan berupa :

- 1) Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 45 Kelas S.II C. Nomor 2289 NOP. 32.14.210.002.011-0011.0 atas nama WARJO CARTINIH dengan luas ± 5.300 M2 (lima ribu tiga ratus meter persegi) yang telah berubah menjadi tanah perumahan di Blok Balai Desa, Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu,

dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Muhamad
- b. Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Tarinih.
- c. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Kartem.
- d. Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Tasinih.

- 2) Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 44 Kelas S.I C. Nomor 953 NOP 32.14.210.002.014-0024.0 atas nama Warjo Cartinih seluas ± 4.751 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) berada di Blok Kalen Kemen, Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu,

dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Rusjaya.
- b. Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Tarkim.
- c. Sebelah Selatan : Saluran/Kalen Kemen.
- d. Sebelah Barat : Saluran Irigasi.

- 3) Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 30 Kelas S.III C. Nomor 1545 NOP 32.14.210.002.011-0011.0 atas nama WARJO CARTINIH seluas ± 9.000 M2 (sembilan ribu meter persegi) yang di Blok Toang Rita Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu,

dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Ramidah.
- b. Sebelah Timur : Tanggul Dampyang.
- c. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik H. Wahab.
- d. Sebelah Barat : Saluran Air.

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (unit) Mobil Minibus Toyota Calya tahun pembuatan 2018, berwarna putih, No. Rangka MHKA6GJ3JJ024481 - No. Mesin 3NRH317380, type : B401RA-GMQFJ, No. BPKB : 004897289, No. Polisi E 1325 RP dan tercatat atas nama CARTINIH;
- 5) 1 (unit) Motor Honda tahun pembuatan 2015, berwarna merah dengan Nomor Polisi E 2350 QU dan tercatat atas nama CARTINIH;
- 6) 1 (unit) Motor Yamaha tahun pembuatan 2010, berwarna biru, dengan Nomor Polisi E 5440 SQ dan tercatat atas nama WARJO;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki hutang berupa :
 - 1) Hutang kepada **Ibu Daeni** warga Blok Cantigi Kulon RT. 007 RW. 003 Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu sampai dengan Gugatan Pembagian Harta Bersama ini diajukan sudah menjadi senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikarenakan bunga yang terus bertambah;
 - 2) Hutang kepada **Hj. Mawar** saat ini berdomisili di Bekasi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), atas hutang tersebut dipergunakan untuk biaya pendidikan dan penghidupan 2 (dua) orang anak Penggugat yakni Serlianah dan Afifatul Zanah;
 - 3) Hutang Hajatan Rasulan (Khitanan anak perempuan) untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan total senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
Jumlah total keseluruhan hutang senilai Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan bagian Penggugat untuk diberikan kepada anak-anak berhak memiliki harta bersama berupa :
 - 1) Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 30 Kelas S.III C. Nomor 1545 NOP 32.14.210.002.011-0011.0 atas nama Warjo Cartinih seluas \pm 9.000 M2 (sembilan ribu meter persegi) yang di Blok Toang Rita Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu.
Dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Ramidah.

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



- b. Sebelah Timur : Tanggul Dampyang.
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik H. Wahab.
 - d. Sebelah Barat : Saluran Air.
- 2). Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 44 Kelas S.I C. Nomor 953 NOP 32.14.210.002.014-0024.0 atas nama WARJO CARTINIH seluas ± 4.751 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) berada di Blok Kalen Kemen Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu.
- Dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Rusjaya.
 - b. Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Tarkim.
 - c. Sebelah Selatan : Saluran/Kalen Kemen.
 - d. Sebelah Barat : Saluran Irigasi.
- 3) 1 (unit) Mobil Minibus Toyota Calya tahun pembuatan 2018, berwarna putih, No. Rangka : MHKA6GJ3JJ024481 - No. Mesin : 3NRH317380, type B401RA-GMQFJ, No. BPKB 004897289, No. Polisi: E 1325 RP dan tercatat atas nama CARTINIH;
- 4) 1 (unit) Motor Honda tahun pembuatan 2015, berwarna merah dengan Nomor Polisi : E 2350 QU dan tercatat atas nama CARTINIH;
5. Menetapkan bagian Tergugat berhak memiliki harta bersama berupa :
- 1) Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 45 Kelas S.II C. Nomor 2289 NOP 32.14.210.002.011-0011.0 atas nama WARJO CARTINIH dengan luas ± 5.300 M2 (lima ribu tiga ratus meter persegi) yang telah berubah menjadi tanah perumahan di Blok Balai Desa, Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu ;
- Dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Muhamad.
 - b. Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Tarinih.
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Kartem.
 - d. Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Tasinih.
- 2). 1 (unit) Motor Yamaha tahun pembuatan 2010, berwarna biru, dengan Nomor Polisi E 5440 SQ dan tercatat atas nama WARJO;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bagian Penggugat untuk membayar hutang $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari total hutang bersama senilai Rp. 146.250.000,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan bagian Tergugat untuk membayar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari total hutang bersama senilai Rp. 438.750.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Apabila Pengadilan Agama Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono) ;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Agus Prayoga, SH., Moh. Adi Gunarto, SH., Rangga DS, SH., Eka Yuda Mp, SH., dan Mohammad Suhartono, SH./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 4955/2023 tanggal 17 November 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya bernama Agus Prayoga, SH., Moh. Adi Gunarto, SH., Rangga DS, SH., Eka Yuda Mp, SH., dan Mohammad Suhartono, SH. telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat telah menghadap ke persidangan didampingi Kuasa Hukumnya Mabruri Yamien, S.H., Wawan Gunawan, S.H., dan Warkisa, S.H. ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat agar harta yang menjadi miliknya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dibagi secara damai, namun **tidak berhasil** ;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk E.Kurniati Imron, S.Ag., M.H., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 20 Desember 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, **Tergugat** memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa atas jawaban tersebut, selanjutnya **Penggugat** memberikan tanggapan atau **replik** secara tertulis tertanggal 1 Februari 2024 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam dalam berita acara siding ;

Bahwa atas replik tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara ;

Bahw untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya oleh Ketua majelis diberi kode P.1 sampai P.23 selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah **mantan** suami Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi pasangan suami isteri, dan sekarang sudah bercerai ;
 - Bahwa selama masa pernikahan dahulu Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan semuanya ikut Penggugat ;
 - Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih terikat tali perkawinan, Penggugat bekerja sebagai TKW di beberapa Negara Antara lain Hongkong sekitar 2 tahun ke Taiwan sekitar 11 tahun, Saudi Arabia dan Yordan tidak ingat lagi berapa tahun, namun sejak tahun berapa Penggugat berangkat ke Luar Negeri saksi tidak ingat lagi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama hidup bersama dengan Tergugat telah memiliki beberapa harta, Antara lain sawah, tetapi saksi tidak mengetahui lokasinya ;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **kenal** dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah **mantan** suami Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi pasangan suami isteri, dan sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa selama masa pernikahan dahulu Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan semuanya ikut Penggugat ;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih terikat tali perkawinan, Penggugat bekerja sebagai TKW di beberapa Negara Antara lain Hongkong sekitar 2 tahun ke Taiwan sekitar 11 tahun, Saudi Arabia dan Yordan tidak ingat lagi berapa tahun, namun sejak tahun berapa Penggugat berangkat ke Luar Negeri saksi tidak ingat lagi dan Tergugat bekerja sebagai supir taxi di Jakarta ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu Penggugat berada di Luar Negeri, Tergugat tinggal di rumah, tetapi kadang-kadang di Jakarta

Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2024 Penggugat Prinsipal dan Tergugat Prinsipal dating menghadap dipersidangan dan oleh Majelis hakim diberi kesempatan lagi untuk mengadakan mediasi yang ke dua, namun dengan Mediator yang berbeda yaitu Tohayudin, S.H.I., M.H.I., dan ternyata atas mediasi tersebut keduanya berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana Akta Kesepakatan Perdamaian (Van Dading) tertanggal 15 Maret 2024 yang isi lengkapnya sebagai berikut :

AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN (VAN DADING)

Pada hari ini, Jum'at, 15 Maret 2024, pukul 15.30 WIB, di hadapan Saya, Tohayudin, S.H.I., M.H.I., Mediator Pengadilan Agama Indramayu, ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor: 7871/Pdt.G/2023/PA.Im., tanggal 14 Maret 2024, telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam perkara gugatan harta bersama yang teregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, Nomor: 7871/Pdt.G/2023/PA.Im., tanggal 17 November 2023, antara:

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Indramayu, 11 Oktober 1982 (41 Tahun), jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/SMP, tempat tinggal di Blok Balai Desa RT 006 RW 003, Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, **disebut Pihak Pertama, in casu Penggugat**;

TERGUGAT, tempat tanggal lahir 17 Agustus 1978 (45 tahun), jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Blok Karang Poman RT 004 RW 002 Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, **disebut Pihak Ke-dua, in casu Tergugat**;

Bahwa pihak pertama dan pihak ke-dua, selanjutnya disebut para pihak, sepakat secara sadar dan tanpa paksaan pihak manapun, mengakhiri penyelesaian perkara Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.Im., tanggal 17 November 2023, secara damai, dengan poin-poin perdamaian sebagaimana tersebut pada Pasal-Pasal di bawah ini:

Pasal 1

Bahwa para pihak mengakui seluruh objek sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan perkara nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.Im., tanggal 17 November 2023, adalah harta bersama yang didapat selama masa perkawinan;

Pasal 2

- (1) Bahwa objek sebagaimana tersebut dalam petitum 2 nomor (1) berupa: Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 45 Kelas S.II C. Nomor 903 NOP.: 32.14.210.002.009-005.0 atas nama WARJO CARTINIH dengan luas $\pm 5.300 \text{ M}^2$ (lima ribu tiga ratus meter persegi) yang telah berubah menjadi tanah perumahan di Blok Balai Desa, Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Muhamad.
 - b. Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Tarinih.

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Kartem.
- d. Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Tasinih.

secara fisik maupun pengelolaannya, dikuasai oleh pihak pertama, dan objek tersebut terbebas dari beban-beban seperti penjaminan hutang dan atau gadai;

- (2) Bahwa objek sebagaimana tersebut dalam petitum 2 nomor (2) berupa: Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 44 Kelas S.I C. Nomor 953 NOP.: 32.14.210.002.014-0024.0 atas nama WARJO CARTINIH seluas \pm 4.751 M² (empat ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) berada di Blok Kalen Kemen Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Rusjaya
- b. Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Tarkim
- c. Sebelah Selatan : Saluran/Kalen Kemen
- d. Sebelah Barat : Saluran Irigasi

secara fisik dikuasai oleh pihak kedua, namun pengelolaannya dikuasai oleh pihak lain karena objek tersebut, digadaikan oleh pihak kedua sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kepada saudara Nursidi/Saturi, beralamat di RT. 07, RW. 04, Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu;

Pasal 3

Bahwa terhadap objek yang menjadi pokok perkara sebagaimana tersebut dalam petitum 2 nomor 2.1. dan 2.2., gugatan Nomor: 7871/Pdt.G/2023/PA.Im., tanggal 17 November 2023, diselesaikan melalui mekanisme sebagai berikut:

- (1) Bahwa objek sebagaimana tersebut dalam petitum 2 nomor (1) berupa: Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 45 Kelas S.II C. Nomor 903 NOP.: 32.14.210.002.009-005.0 atas nama WARJO CARTINIH dengan luas \pm 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter persegi) yang telah berubah menjadi tanah perumahan di Blok Balai Desa, Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Muhamad
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Tarinih

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Kartem
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Tasinih

disepakati diserahkan kepada pihak pertama, dengan asumsi harga jual sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- (2) Bahwa objek sebagaimana tersebut dalam petitum 2 nomor (2) berupa: Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 44 Kelas S.I C. Nomor 953 NOP.: 32.14.210.002.014-0024.0 atas nama WARJO CARTINIH seluas \pm 4.751 M² (empat ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) berada di Blok Kalen Kemen Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Rusjaya
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Tarkim
- Sebelah Selatan : Saluran/Kalen Kemen
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi

disepakati diserahkan kepada pihak pertama, dengan asumsi harga jual sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- (3) Bahwa dengan diserahkannya objek sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat 1 dan 2 kepada pihak pertama, maka pihak pertama berkewajiban untuk melunasi uang gadai kepada saudara Nursidi/Saturi, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan pihak pertama berkewajiban untuk membayar kepada pihak kedua uang pengganti sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), serta pihak pertama berkewajiban pula membayar hutang hajatan/rasulan kepada pihak lain sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- (4) Bahwa pihak pertama berjanji, setelah melunasi uang gadai kepada saudara Nursidi/Saturi, pihak pertama dapat mengelola objek sawah yang digadaikan (pasal 2 ayat 2), sekurang-kurangnya satu tahun atau dua kali musim tanam, sejak tanggal akad gadai;

- (5) Bahwa dengan dilunasinya uang gadai kepada saudara Nursidi/Saturi, dan telah dibayarnya kewajiban pihak pertama kepada pihak kedua sebagaimana Pasal 3 ayat 3, maka objek sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2, menjadi hak milik penuh pihak pertama;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Bahwa para pihak sepakat, bahwa hutang hajatan/rasulan kepada keluarga pihak pertama, ditanggung (dilunasi) oleh pihak pertama, dan hutang hajatan/rasulan kepada keluarga pihak kedua, ditanggung (dilunasi) oleh pihak kedua;

Pasal 4

- (1) Bahwa objek sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 (4) berupa: 1 (unit) Mobil Minibus Toyota Calya tahun pembuatan 2018, berwarna putih, No. Rangka : MHKA6GJ3JJJ024481 - No. Mesin : 3NRH317380, type : B401RA-GMQFJ, No. BPKB : 004897289, No. Polisi: E 1325 RP dan tercatat atas nama CARTINIH, disepakati diserahkan kepada pihak kedua;
- (2) Bahwa pihak pertama berjanji akan berupaya mencari BPKB terhadap 1 (unit) Motor Yamaha tahun pembuatan 2010, berwarna biru, dengan Nomor Polisi : E 5440 SQ, tercatat atas nama WARJO, apabila BPKB tersebut ditemukan, akan diserahkan kepada pihak kedua, namun apabila tidak ditemukan, maka pihak kedua membebaskan pihak pertama dari upaya mencari BPKB tersebut;

Pasal 5

- (1) Bahwa objek sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 (5) berupa: 1 (unit) Motor Honda tahun pembuatan 2015, berwarna merah dengan Nomor Polisi : E 2350 QU dan tercatat atas nama CARTINIH, diserahkan untuk anak-anak pihak pertama dan pihak kedua melalui pihak pertama;
- (2) Bahwa objek sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 (6) berupa: 1 (unit) Motor Yamaha tahun pembuatan 2010, berwarna biru, dengan Nomor Polisi : E 5440 SQ dan tercatat atas nama WARJO, diserahkan kepada pihak kedua;

Pasal 6

Bahwa penyelesaian terhadap hutang-hutang sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan nomor 3, diselesaikan dengan mekanisme sebagai berikut:

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Objek sebagaimana tersebut dalam Petitum 2 (3) berupa: Sebidang Tanah Sawah terletak pada Persil 30 Kelas S.III C. Nomor 1545 NOP.: 32.14.210.002.000-0834.7 atas nama WARJO CARTINIH seluas \pm 9.000 M² (sembilan ribu meter persegi) yang di Blok Toang Rita Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Ramidah
- b. Sebelah Timur : Tanggul Dampyang
- c. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik H. Wahab
- d. Sebelah Barat : Saluran Air

Disepakati untuk dijual kepada ibu Daeni atau pihak lain, dengan harga kesepakatan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- (2) Bahwa hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (1), para pihak sepakat menunjuk pihak pertama untuk menerima hasil penjualan tersebut, untuk dibayarkan sebagai pelunasan hutang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelunasan Hutang kepada ibu Daeni sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Pelunasan kepada Hj. Mawar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. Sisa Uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dicadangkan untuk pembayaran hutang hajatan/rasulan, dengan ketentuan kekurangan atau sisa dari hutang hajatan rasulan, akan ditanggung bersama secara tanggung renteng;

Pasal 7

- (1) Bahwa dengan kesepakatan perdamaian ini para pihak menyatakan bahwa perkara Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.Im., diselesaikan dengan damai, dan para pihak berjanji tidak akan saling menggugat lagi di kemudian hari;
- (2) Bahwa para pihak sepakat dan berjanji, akan siap menandatangani segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peralihan hak atas objek-objek di atas, dan satu sama lain berjanji tidak akan saling mempersulit;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Bahwa dengan kesepakatan ini maka segala apa yang tertuang dalam akta kesepakatan perdamaian ini merupakan Undang-Undang yang mengikat bagi pihak pertama dan pihak kedua;
- (4) Bahwa para pihak sepakat akan mengajukan hasil kesepakatan perdamaian ini kepada majelis hakim yang mengadili perkara *a quo*, untuk dimuat atau dituangkan dalam putusan perkara Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.Im ;
- (5) Akta Kesepakatan Perdamaian (Van Dading) ini dibuat 4 (empat) rangkap yang memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk pihak pertama, pihak kedua, majelis hakim, dan untuk mediator;

Demikian Akta Kesepakatan Perdamaian (Van Dading) dibuat oleh para pihak, dihadapan mediator yang telah ditunjuk, dengan disaksikan oleh kuasa hukum masing-masing para pihak ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya setelah mencapai kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya mohon Putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri sah, yang kemudian telah bercerai, yang kemudian mengajukan gugatan harta bersama, maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, dan pula Tergugat hadir di Persidangan di damping Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* di dalamnya mengenai perkara gugatan Harta Bersama wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu para pihak telah menunjuk E. KURNIATI IMRONM, S.Ag., M.H., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena mediasti tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara yang akhirnya sudah sampai pada pemeriksaan saksi-saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 14 Maret 2024 Penggugat dan Tergugat Prinsipal hadir di Persidangan dan atas kesepakatan bersama meminta untuk mediasi yang ke dua, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Tohayudin, S.H.I., M.H.I., sebagai Mediator, selanjutnya atas laporan dari Mediator tertanggal 15 Maret 2024 telah terjadi kesepakatan perdamaian (Van Dading) kemudian Para Pihak mohon putusan ;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian maka untuk selanjutnya atas eksepsi Tergugat dan pula bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara harta bersama maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat Pasal 130 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal 15 Maret 2024 ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut di atas ;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amat Tazal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh Suhadak, M.H. dan Hj. Riskiyah, S.Ag., M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Agus Nasrullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya ;

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh Suhadak, M.H..

Hj. Riskiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Agus Nasrullah, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 40.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 180.000,-

(Seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2023/PA.IM